

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab dan Rukyat

Dalam persoalan penetapan awal bulan kamariah secara garis besar terdapat dua pemikiran yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar dan interpretasi serta pemahaman nash yang heterogen. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan satu persatu terkait pemikiran tersebut.

1. Pengertian Hisab


Menurut bahasa, kata hisab berasal dari bahasa arab *hasiba-yahsibu-hisāban* yang memiliki arti menghitung, mengira dan membilang³². Dalam bahasa inggris ilmu hisab disebut “Arihmatic” adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. ‘*hisab*’ itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu hisab³³ adalah ilmu hitung. Ilmu hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.³⁴

³² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut : Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubro, 1986, h. 132.

³³ Ilmu hisab yang dimaksud disini adalah ilmu hisab sebagai ilmu falak yang biasa digunakan umat Islam dalam proses penentuan berbagai hal dalam praktik ibadah. Ia hanya memberikan hasil perhitungan terkait persoalan waktu dan posisi saja. Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2007, h. 2

³⁴ *Ibid*, h. 1

Dalam Al-Quran Surat Yunus Ayat 5 disebutkan :



Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”. (QS. Yunus:5)³⁵

Juga dalam Surat ar-Rahman ayat 5 :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ←

Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”. (QS. Ar-Rahman:5)³⁶

Sedangkan menurut bahasa (etimologi) kata *falak*³⁷ (الفلك) artinya *orbit*³⁸ atau *madar*.³⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lingkaran atau cakrawala. Sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang lintasan benda-benda langit (khususnya bumi, bulan, matahari) pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005, h. 209.

³⁶ *ibid*, h. 532.

³⁷ Jalan benda-benda langit atau garis lengkung yang dilalui oleh suatu benda langit dalam lingkaran hariannya. Falak disebut dengan orbit yang diterjemahkan dengan “lintasan.” Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005, h. 24

³⁸ Orbit = falak. *ibid*, h. 62

³⁹ Madar adalah lingkaran yang sejajar dengan equator. Madar ini merupakan tempat suatu benda langit beredar, sehingga ia disebut pula dengan “lingkaran harian” suatu benda langit. *Ibid*, h. 50

diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.⁴⁰

Di kalangan umat Islam ilmu falak dan ilmu faraidh dikenal dengan sebutan ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol pada kedua ilmu tersebut yang dipelajari dan dipergunakan oleh umat Islam dalam praktek ibadah adalah melakukan perhitungan-perhitungan.

Ilmu ini disebut dengan ilmu falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Selain itu, ilmu ini disebut pula *ilmu rashd*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini juga sering disebut *ilmu miqat*, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu.⁴¹ Dari keempat istilah di atas, yang populer di masyarakat adalah “*ilmu falak*” dan “*ilmu hisab*”.⁴²

Ilmu hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan kamariyah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi.⁴³ Dengan metode ini dapat menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan

⁴⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Zubair Umar al-Jailany, *Khulashah al-Wafiyah*, h. 3.

⁴³ Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau $27^h7^i43^m11,42^d$. waktu edar inik dikenal dengan periode sideris. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, Cet, ke-2, h.18

dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan rukyatul hilal.⁴⁴

Ilmu falak atau ilmu hisab secara garis besarnya ada dua macam, yaitu *'ilmiy* dan *'amaly*. Ilmu hisab *ilmiy* adalah ilmu yang membahas berbagai teori serta konsep-konsep benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*).⁴⁵

Sedangkan *ilmu hisab 'amaly* adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain.⁴⁶ Ilmu hisab *'amaly* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan *ilmu hisab*.

Pokok bahasan dalam ilmu hisab adalah penentuan waktu dan posisi benda-benda langit (matahari dan bulan) yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah (*hablun min Allah*). Sehingga pada dasarnya pokok bahasan ilmu falak adalah berkisar pada:⁴⁷

⁴⁴ Rukyatul Hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariyah. Muhyidin Khazin, *op.cit*, h. 69

⁴⁵ Muhyidin Khazin, *Ibid*, h. 4

⁴⁶ Muhyidin Khazin, *loc.cit*, h. 4

⁴⁷ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, h. 3.

1. Penentuan arah kiblat dan bayangan arah kiblat
2. Penentuan waktu shalat
3. Penentuan awal bulan (khususnya bulan kamariah)
4. Penentuan gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan.

Adapun pembahasan awal bulan dalam *ilmu hisab* adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (*ijtima'*),⁴⁸ yakni posisi matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan *azimuth*⁴⁹) bulan (*hilal*) dilihat dari suatu tempat ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.⁵⁰

2. Pengertian Rukyat

Kata rukyat⁵¹ secara bahasa berasal dari bahasa arab (رأى - يرى -)
 رؤية) yang artinya (نظربالعين أو با الفعل) yaitu melihat dengan mata atau dilaksanakan dengan langsung.⁵² Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat

⁴⁸ Ijtima' artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah conjunction (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtima' ini sebagai kriteria penggantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan New Moon. Lihat Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009, h. 70.

⁴⁹ Azimuth atau jihat berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, h. 40.

⁵⁰ Muhyidin Khazin, *Ibid*, hlm. 3.

⁵¹ Rukyat adalah perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadhan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, Edisi, ke-4, Cet. ke-4, 2008, h.1187

⁵² Louis Ma'luf, op cit, h. 243

yakni “pengamatan”⁵³ lafad rukyat sudah merupakan istilah yang biasa dipakai oleh ulama fiqh atau masyarakat luas untuk pengertian melihat bulan baru (hilal) yang ada kaitannya dengan awal bulan kamariyah setiap tanggal 29 bulan kamariyah.

Dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat itu berbeda-beda, maka timbulah banyak makna yang mengiringinya. Rukyah ditinjau dari segi ephistimologi terkelompokkan menjadi dua pendapat,⁵⁴ yaitu :

- a. Kata rukyah adalah *masdar* dari kata *ra’a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyah adalah *masdar* yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara lahiriyah maupun bathiniyyah.

Sedangkan yang dimaksud dengan rukyatul hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat atau mengamati hilal⁵⁵ di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan kamariyah dengan mata atau alat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah observasi.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, edisi. 4, Cet. ke-4, 2005, h.1108

⁵⁴ Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, h. 14.

⁵⁵ Hilal (هلال) atau bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama crescent adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima’ sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariyah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Muhyiddin Khazin, op.cit, h. 30

Saat ini pemaknaan rukyat berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala). Selain itu, masih banyak ulama yang menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan pengamatan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum bahkan dianggap merekayasa atau bid'ah. Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimid, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.⁵⁶

Rukyatul hilal dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariyah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sejak masa Rasulullah saw, dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan kamariyah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukya bil fi'li*)⁵⁷

B. Dasar Hukum Hisab dan Rukyat

Banyak ayat Al-Quran dan Hadits yang dijadikan petunjuk sebagai landasan dan kemudian ditafsirkan dengan menggunakan dua cara tersebut yakni hisab dan rukyat. Secara keseluruhan dalil-dalil naqli (baik Al-Quran maupun hadits) memberikan petunjuk dan motivasi umat manusia agar selalu mempelajari benda-benda langit (matahari, bumi, bulan dan bintang) untuk


⁵⁶ Tono Saksono, h. 84-85

⁵⁷ Moh.Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Perss, 2008, h. 215

menetapkan waktu-waktu ibadah. Yang salah satunya adalah untuk menentukan awal bulan kamariyah. Adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dasar Hukum dalam Al-Quran

a. Surat Al-Baqarah Ayat 189



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Baqarah:189)⁵⁸

Sebagian riwayat mengatakan bahwa nabi saw pernah ditanya tentang bulan sabit (الاهلة) berikut dengan urgensinya. Karena itu dari kelanjutannya ayat tersebut dijelaskan “*katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji.*” Dari jawaban tersebut praktis bahwa

⁵⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 30.

adapun maksud dan tujuan penciptaan bulan sabit adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dalam menentukan waktu ibadah.⁵⁹

b. Surat Al-Baqarah Ayat 185




Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

⁵⁹ Yang dimaksud waktu adalah sebagai tengara (tanda-tanda) waktu bagi manusia untuk bertahallul dan berirham, untuk berpuasa dan tidak berpuasa untuk nikah, talak, dan iddah. Untuk mengadakan transaksi-transaksi, perniagaan, utang piutang, dan untuk urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Selengkapnya lihat As’ad Yasin et, *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid* , Jakarta:Gema Insani, 2006, Cet. ke-5, h. 215


kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁶⁰(QS Al-Baqarah : 185)

c. Surah Al-Anbiya ayat 33




Artinya: “Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”. (QS. Al-Anbiya:33)⁶¹

d. Surat Yasin ayat 40



Artinya: “Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”. (QS. Yasin : 40)⁶²


e. Surat Yunus ayat 5



⁶⁰ Departemen Agama, op.cit, h.

⁶¹ Ibid, h. 325.

⁶² Ibid, h. 442.



Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”(QS. Yunus ayat : 5).⁶³

Dari beberapa ayat Al Qur’an di atas, tidak ada ayat yang secara tegas menjelaskan tentang penentuan awal bulan kamariyah dengan metode hisab dan rukyat. Ayat di atas hanya menjelaskan bahwasannya matahari dan bulan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan waktu-waktu ibadah. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang tautan di atas masih bersifat global. Yang kemudian baru dijelaskan secara gamblang dan dispesifikasikan dalam hadits-hadits nabi.

2. Dasar Hukum dalam Al-Hadits

a. Hadits riwayat Muslim dari Ibn Umar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ

⁶³ *Ibid*, h. 531

بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ
وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)⁶⁴

Artinya: “Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi’ bin Umar radiallahu ‘anhu bahwa rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata ; bulan itu seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari.”(HR.Muslim)

b. Hadits Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁶⁵

Artinya : “Diceritakan dari Adam dari Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya berkata saya mendengar Abu Hurairah RA berkata Rasulullah pernah bersabda berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 hari.” (HR.Bukhori)

c. Hadits Muslim dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفتروا حتى تروه فان غم
عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁶⁶

⁶⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, edisi ke-2, jus. 5, h. 431, hadist ke 1796

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz ke-3, Beirut: Dar al Fikr, tt, h. 122.

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

Puasa Ramadhan wajib dilakukan dengan melihat hilal masuknya bulan Ramadhan. Untuk melihat hilal tidak disyaratkan diseluruh kaum muslim. Namun cukuplah kiranya jika “terlihatnya hilal benar-benar dapat dibuktikan, sekalipun hanya melalui berita dari seseorang yang berpredikat adil. Apabila penglihatan terhalang oleh awan, baik untuk masuknya bulan Ramadhan ataupun keluarnya, maka bilangan bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari.⁶⁷

C. Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia

Berbicara tentang sejarah perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia, ada dua periode yang mendapat perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di Indonesia dan zaman reformisme pada abad ke 20. Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada persoalan kedua dengan menfokuskan setelah berdirinya Badan Hisab dan Rukyat.⁶⁸

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia tidak akan pernah luput dari sejarah peradaban dunia. Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat

⁶⁷ Bahrun Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Terjemah Ibaanatul Ahkam)*, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994, h. 1086

⁶⁸ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, ke-1, 2002, h. 9

dalam pemikiran hisab, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi. Dimana menurut sebagian pendapat hal tersebut lebih merupakan salah satu strategi budaya⁶⁹ yang dilakukan raja untuk menghubungkan budaya Islam dan Jawa.

Perlu dicatat suatu peristiwa penting dan bersejarah, yaitu penggabungan penanggalan Hindu Jawa (saka) yang berdasarkan peredaran matahari dengan penanggalan hijriyah. Hal ini merupakan suatu ciptaan baru yang perlu dicatat dalam sejarah, karena telah merubah masyarakat kehindu-hinduan menuju masyarakat ke-Islaman.⁷⁰ Sehingga dapat dikatakan sejak adanya peninggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa serta adanya perpaduan kedua penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu falak.

Awal mula perkembangan metode hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariyah, diawali dari penemuan metode yang mulai sederhana sampai yang paling kontemporer. Karena pada zaman dahulu dengan

⁶⁹ Se jauh pengetahuan penulis strategi ini dicetuskan oleh sultan agung sebagai raja mataram pertama konsep Strategi ini adalah untuk membaurkan Islam dengan budaya Jawa dimulainya dengan mengganti tahun Saka berdasarkan perjalanan matahari, menjadi perhitungan Jawa berdasarkan bulan. Setelah itu diselesaikan dengan perhitungan Hijriyah. Mingguan Hijriyah yang terdiri dari tujuh hari diintegrasikan dengan mingguan Jawa yang terdiri dari 5 hari. Senin Wage Selasa Kliwon, Rabo Paing dan seterusnya. Demikian bulan bulan Jawa disesuaikan dengan bulan-bulan Hijriyah. Misalnya Mulud, Rejeb, Ruwah, Poso dan seterusnya.

⁷⁰ Pencipta utama penanggalan gabungan tersebut diatas yang selanjutnya dikenal sebagai penanggalan Jawa (Islam) yang hingga sekarang masih tetap berlaku, ialah Sri sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma di kerajaan Mataram II (1613-1645). Lihat Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, cet I, Yogyakarta, 1957, h. 12

keterbatasan pendidikan dan sumber daya manusia mereka telah mampu menciptakan metode-metode sederhana dan tidak terlalu rumit.

Dalam rentetan sejarah mencatat bahwasanya pada abad ke 17 sampai abad ke 19 M pemikiran hisab di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemikiran hisab negara-negara Islam lain. Bahkan tradisi ini masih kentara pada awal abad ke 20. Peringkat kajian Islam yang paling tinggi hanya dapat dicapai di Makkah lalu kemudian beralih ke Madinah. Sehingga kajian Islam termasuk kajian hisab rukyat tidak dapat lepas dari adanya jaringan ulama, posisi penting kedua kota suci ini khususnya dalam kaitannya dengan ibadah haji, mendorong sejumlah guru besar (ulama) dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia muslim datang dan bermukim di sana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik (meminjam istilah Azyumardi Azra).⁷¹

Pada tahun 1314 H/ 1896 M Syekh Abdurrahman bin Ahmad al Misri datang ke Jakarta membawa Zaij (Tabel Astronomis) Ulugh Beg⁷² dan mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia seperti Habib Usman

⁷¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta : Kencana Pernada Media Group, Cet ke-3, 2007.

⁷² Ulugh Beg merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak yang lahir di Soltamiya pada 1394 M. ia dikenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan ilmu astronomi. Observatorium ini menjadi observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. hasil observasi Ulugh Beg beserta sejawatnya terhimpun antara lain dalam Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2008, h 223-224

bin Abdillah bin 'aqil bin Yahya.⁷³ Selanjutnya Habib Usman juga mengajarkan kepada para muridnya di Jakarta, yang selanjutnya oleh muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al Batawi⁷⁴ dibukukan dan dikenal dengan nama kitab *Sullamun Nayyirain* (1925) yang terpengaruh oleh sistem Ulugh Bek. Dapat dikatakan Ini merupakan hasil rihlah ilmiah yang dilakukan para ulama Indonesia selama di Jazirah Arab. Sehingga diakui atau tidak, pemikiran hisab rukyat di Jazirah arab, seperti di Mesir sangat berpengaruh dalam pemikiran hisab rukyat di Indonesia.⁷⁵

Pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. Dan setelah terbentuk Departemen Agama pada tanggal 3 Januari

⁷³ Habib Usman bin Abdillah bin 'aqil bin Yahya dikenal dengan julukan Mufti Betawi, ia menyusun buku yang berjudul "*iqadzun Niyam fi ma yata'alaqahu bil ahillah wa Shiyam*" yang dicetak tahun 1321 H/1903 M oleh percetakan al Mubarakah Betawi. Buku ini bukan termasuk buku ilmu falak namun terkait dengan ilmu falak, karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtima' dengan epoch Batavia atau Jakarta ($\lambda = 106^{\circ} 49'$), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak. Lihat Muhyidin Khazin, op.cit, h. 31

⁷⁴ Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al Batawi adalah ahli falak dengan karyanya yang berjudul *Sullamun Nayyirain fi Ma rifati Ijtima' wal Kusufain*. Kitab Sullamun Nayyirain ini oleh penyusunnya dibagi menjadi tiga risalah, pertama berjudul *Risalatul Ula fi Ma'rifatil Ijtima'in Nayyirain*, yakni memuat perhitungan ijtima' irtifa' hilal, posisi hilal dan umur hilal. Kedua berjudul *Risalatus Saniyah fi Ma'rifatil Khusufil Qamar*, yakni memuat perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga berjudul *Risalatus Saniyah fi Ma'rifati Kusufis Syams*, yakni memuat perhitungan gerhana matahari. Kitab Sullamun Nayyirain ini dipakai sebagai salah satu pertimbangan penetapan awal bulan dalam Muker Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, op cit, h. 111

⁷⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 54

1946, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penutupan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um,7/Um,9/Um jo Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971.⁷⁶

Walaupun penetapan hari libur telah diserahkan pada Departemen Agama, namun dalam wilayah etis praktis saat ini masih (terkadang) belum seragam. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbedaan antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana hisab rukyat.⁷⁷

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu berusaha untuk mempertemukan antara faham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama-ulamanya dengan mengadakan konferensi-konferensi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbedaan penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Musyawarah-musyawarah tersebut diadakan setiap tahun. Selanjutnya, maka dibentuklah Lembaga Hisab Rukyat, atas desakan dari para peserta musyawarah. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan S.K. Menteri Agama No 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.⁷⁸

⁷⁶ Susiknan Azhari, *op.cit*, h. 12

⁷⁷ *Ibid*, h. 58.

⁷⁸ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab dan Rukyat*, Jakarta:Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, h. 23-24

Dengan berdirinya Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) diharapkan mampu mengakomodir segala persoalan khususnya yang berkaitan dengan hisab dan rukyat yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud perhatian dari pemerintah untuk mencoba mencari solusi tentang polemik perbedaan penetapan awal bulan kamariyah (Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah). Melalui badan inilah pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menjadi penengah diantara pluralisme ideologi golongan.

D. Aliran Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia

1. Menurut Kelompok Hisab

Dalam menggunakan dalil-dalil syar'i, kelompok ahli hisab berpegang kepada banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan perhitungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan beberapa hadits nabi Saw. yang juga mengisyaratkan agar melakukan perhitungan.⁷⁹ Perkembangan pemikiran hisab di Indonesia mencakup beberapa aliran yang ditinjau dari segi sistem perhitungannya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar⁸⁰ :

a. Hisab Urfi

⁷⁹M.Yunan Yusuf, et al. *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2005, h.151

⁸⁰Badan Hisab dan Rukyat Dep.Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta:Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1981, h. 37

Hisab urfi adalah sistem perhitungan tanggal yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁸¹ Yakni dalam kalender Islam ditentukan adanya periode 30 tahun dengan tahun panjang dan tahun pendek.⁸²

Kegiatan hisab ini dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional (*'urf*). Yaitu dalam hisab urfi ini telah dibuat ketentuan-ketentuan atau beberapa kaidah dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan.

Nama-nama dan panjang bulan hijriyah dalam hisab urfi⁸³

No	Nama Bulan	Jumlah
1	Muharam	30
2	Safar	29
3	Rabiul Awal	30
4	Rabiul Akhir	29
5	Jumadil Awal	30
6	Jumadil Akhir	29
7	Rajab	30
8	Sya'ban	29
9	Ramadhan	30
10	Syawal	29

⁸¹Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002, h. 23

⁸²Ada 11 tahun panjang dalam periode 30 tahun itu, disamping ada 19 tahun biasa. Tahun biasa memiliki 354 hari, sedangkan tahun panjang memiliki 355 hari. Jumlah hari setiap bulan diberikan secara silih berganti : Muharram 30 hari, Shafar 29 hari, Rabiul awal 30 hari,,,,,dan seterusnya. Sedangkan Zulhijah, dalam tahun biasa memiliki 29 hari dan dalam tahun panjang 30 hari. Adapun 11 tahun panjang dalam periode 30 tahun ditentukan sebagai tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 28. Lihat tulisan Basith Wachid.Hisab *Untuk Menentukan awal dan Akhir Ramadhan dalam buku Rukyah dengan Teknologi*.Jakarta : Gema Insani Press.1994.hlm 97

⁸³ Op.Cit.Susiknan Azhari

11	Zulkaidah	30
12	Zulhijah	29

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender syamsiyah (miladiyah), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan kamariyah untuk pelaksanaan ibadah karena menurut sistem umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan.⁸⁴

Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem hisab ini kurang akurat digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah. Karena perata-rataan peredaran bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampilan hilal (*new-moon*) pada awal bulan.

b. Hisab Islam Jawa

Sebelum masuknya agama Islam, para suku bangsa di Nusantara bagian barat yang terkena pengaruh agama Hindu menggunakan kalender Saka. Namun kalender Saka yang dipergunakan dimodifikasi oleh beberapa sukubangsa, terutama suku Jawa dan Bali. Di Jawa dan Bali kalender Saka ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Setelah agama Islam masuk, di Mataram, oleh

⁸⁴ Susiknan Azhari, op.cit. h, 24

Sultan Agung diperkenalkan kalender Jawa Islam yang merupakan perpaduan antara kalender Islam dan kalender Saka. Di Bali kalender Saka yang telah ditambahi dengan unsur-unsur lokal dipakai sampai sekarang, begitu pula di beberapa daerah di Jawa, seperti di Tengger yang banyak penganut agama Hindu.⁸⁵

Mula pertama perhitungan jawa ini didasarkan pada sistem Jawa-Hindu, yang terkenal dengan tahun “Soko” yang sistem penanggalannya didasarkan sistem peredaran matahari. Menurut penelitian tanggal 1 Kasa tahun pertama soko bertepatan hari Sabtu 14 Maret 78 M yaitu bertepatan dengan 1 tahun setelah dinobatkannya Prabusyalihwono (Aji Soko) sebagai raja di India.⁸⁶

Kemudian pada tahun 1633 M yang bertepatan dengan tahun 1043 H atau 1555 Soko, oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di kerajaan Mataram, kedua sistem ini dipertemukan yaitu tahunnya mengambil tahun Soko, yakni meneruskan tahun Soko (1555), tetapi sistemnya mengambil tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan sistem *Penanggalan Jawa Islam*.⁸⁷ Atau juga dikenal dengan sebutan

⁸⁵ Diunduh dari <http://www.wikipedia.org.com> pada tanggal 18 September puku 10:00 WIB

⁸⁶ Op.Cit.Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, h. 19

⁸⁷ Muhyiddin Khazin, op.cit, h.118

Kalender Sultan Agung yang nama ilmiyahnya disebut *Anno Javanico*.⁸⁸

Setiap 120 tahun, tahun Jawa akan lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun Hijriah, karena dalam 120 tahun tahun Jawa Islam mempunyai 45 tahun kabisat ($120 \text{ dibagi } 8 = 15$, kemudian dikalikan 3), sedangkan Hijriah urfi hanya mempunyai tahun kabisat sebanyak 44 ($120 \text{ dibagi } 30 = 4$, kemudian dikalikan 11). Sehingga dilakukan pengurangan 1 hari setiap 120 tahun. Sampai saat ini telah mengalami perubahan empat kali yakni, Ajumgi (tahun Alip Jum'at Legi 1555-1674 J = 120 tahun), Amiswon (1675-1746 J = 72 tahun), Aboge (1747-1866 J = 120 tahun), dan Asapon (1867-1986 J = 120 tahun).⁸⁹ Sehingga yang berlaku saat ini adalah periode terakhir yakni Asapon.⁹⁰

Dapat disimpulkan penanggalan Jawa Islam merupakan produk dari hasil interelasi Islam dan Jawa. Yang sampai saat ini masih digunakan pedoman bagi orang-orang Jawa khususnya karaton Yogyakarta dalam penetapan hari-hari besar. Namun demikian tahun Jawa bukanlah tahun Hijriah, tahun Jawa hanya disesuaikan dengan

⁸⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains)*, h. 156

⁸⁹ Slamet Hambali, *Pemikiran Tahun Jawa Islam Sultan Agung*, dalam *Zenith*, edisi I 2009.

⁹⁰ Dalam Almanak Hisab Rukyat Depag RI, ada sedikit perbedaan masa; Ajumgi (1555-1627= 27 tahun), Amiswon (1627-1747=120 tahun) , Aboge (1747-1867=120), dan Asapon (1867-1987=120 tahun), lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, h. 46

tahun Hijriah oleh Sultan Agung yang saat itu beragama Islam. Selain itu, jika kita melihat penetapannya sebenarnya tahun Jawa usianya lebih muda dibandingkan dengan tahun Hijriah, tapi karena tahun Jawa Islam meneruskan tahun Jawa (saka) maka seolah-olah tahun Jawa lebih dahulu daripada tahun Hijriah.

c. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Yang menurut sistem ini setiap umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan.⁹¹ Atas dasar tersebut terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariyah. Berbagai kriteria yang dimaksud adalah :

- a. Ijtima' sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*). Mereka menetapkan kriteria apabila ijtima' terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan apabila ijtima' terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu

⁹¹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta : Ramadan Press, 2009, cet. 1, h. 79

masih termasuk hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.⁹²

- b. Ijtima' sebelum Ghurub (*al ijtima' qabla al ghurub*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtima' terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtima' terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa.⁹³
- c. Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kamulatif yaitu (1). Telah terjadi ijtima', (2) ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, (3) pada saat matahari terbenam, bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan dikenakan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.⁹⁴
- d. Hisab Hakiki kriteria Imkanurrukyat

⁹² Depag RI. Pedoman Penetapan Awal Bulan Qamariah.

⁹³ Penganut Hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari bulan sudah berada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 22

⁹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op.cit*, h. 24

Memiliki pengertian bahwa hilal kemungkinan dapat dilihat. Mazhab imkanurrukyat berupaya bagaimana hasil hisab dapat sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, karena dalam hal ini obyek sarannya sama yakni hilal.⁹⁵ Menurut aliran ini awal bulan kamariyah dimulai saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima' dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dirukyat.

Menurut sistem ini, meskipun posisi hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki atau mar'i, awal bulan kamariyah masih tetap belum dapat ditetapkan, kecuali apabila hilal sudah mencapai posisi yang dinyatakan dapat dilihat. Yakni apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, maka awal bulan dapat ditetapkan.⁹⁶

Konsep imkanurrukyah ini muncul berawal pada bulan Maret 1998 para ulama ahli hisab dan rukyat dan para perwakilan organisasi masyarakat Islam mengadakan musyawarah kriteria dan keputusan musyawarahnya baru dihasilkan pada tanggal 28 September 1998.⁹⁷

Akan tetapi, walaupun sudah disepakati adanya batas minimal imkanurrukyat, namun ternyata belum disepakati tentang kekuatan hukum untuk menggunakan metode imkanurrukyat

⁹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, h. 153

⁹⁶ *Ibid*, h. 91

⁹⁷ *Ibid*, h. 92

tersebut. Alhasil sampai saat ini banyak organisasi masyarakat yang masih berpegang pada prinsip masing-masing dan terkesan imkanurrukyat sebagai mazhab pemerintah. Sedangkan, Para ahli hisab yang mendukung aliran ini juga masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁹⁸

2. Menurut Kelompok Rukyat

a. Kelompok rukyat kriteria *Wilayat Al-hukmi*

Rukyat bagi kelompok ini adalah merupakan alat paling *shahih* khususnya bagi penetapan awal bulan yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah sesuai dengan bunyi hadits nabi saw. Hadits ini dianggap sebagai taqyid bagi kemutlakan beberapa ayat al-Quran tentang hisab yang berhubungan dengan ketentuan peredaran matahari dan bulan. Kelompok ini juga melakukan hisab sebagai persiapan untuk rukyat, tetapi terbatas hanya sebagai sarana pendukung untuk keberhasilan rukyat dan bukan sebagai penentu.⁹⁹

Rukyat di sini adalah *Rukyat bil haal* yakni usaha melihat hilal dengan mata telanjang pada saat matahari terbenam tanggal 29 akhir bulan kamariyah. Prinsip kerjanya ialah jika pada waktu tersebut telah berhasil

⁹⁸ T.Djamaluddin, *Hisab Astronomi dalam Republika*, Rabu 8 Januari 1997, h. 6

⁹⁹ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta:Gaung Persada Perss, 2009, h. 163

melihat *hilal*,¹⁰⁰ maka malam itu atau keesokan harinya telah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Namun, jika hilal gagal terlihat, tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya yakni dengan diistimkalkan akhir bulan menjadi 30 hari. Hal ini didasarkan pada hadits yang dianggap *muqoyyad* dimana perintah Nabi agar kaum muslimin menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari apabila bulan tidak dapat dirukyat.

Di Indonesia mazhab rukyat diusung oleh organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama (NU),¹⁰¹ walaupun pada kenyataannya banyak sekali kelompok yang memakai metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariyah. Menurut kelompok ini kedudukan hisab dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah hanyalah sebagai pembantu dan pemandu dalam memperlancar pelaksanaan rukyatul hilal.

Pada dasarnya mazhab rukyat juga terdapat beberapa mazhab kecil yang mempunyai perbedaan-perbedaan secara prinsipil, salah

¹⁰⁰ *Hilal* dalam bahasa arab adalah sepatah kata isim yang terbentuk dari 3 huruf asal, yaitu ha-lam-lam (هـ - ل - ل), sama dengan asal terbentuknya *fi'il* (kata kerja) هل dan tashrifnya اهل. Hilal (jamaknya ahillah) artinya bulan sabit, suatu nama bagi cahaya bulan yang nampak seperti sabit. هل dan اهل dalam konteks *hilal* mempunyai arti bervariasi sesuai dengan kata lain yang mendampinginya yang membentuk *isthilahi* (idiom). Jadi menurut bahasa arab, *hilal* adalah bulan sabit yang tampak pada awal bulan dan dapat dilihat. Kebiasaan orang arab berteriak kegirangan ketika melihat *hilal*. Lihat Ghozali Masruri. Devinisi Hilal Menurut Syar'i. yang dipost oleh www.badilag.net Kamis, 02 Desember 2010 pukul 04:05 WIB.

¹⁰¹ Hal tersebut didasarkan pada putusan Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987, bahwa penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah wajib didasarkan pada atas Rukyatul Hilal bil Fi'li atau Istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyat. Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, Lampiran SK PBNU No.311/A.II.03/I/1994

satunya yakni masalah menetapkan *mathla*,¹⁰² ada yang menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku untuk suatu wilayah hukum (*wilyatul hukmi*). Namun, ada pula yang menganggap hasil rukyat berlaku bagi seluruh penduduk di dunia.

b. Kelompok Rukyat Global

Merupakan kelompok yang menyatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini dengan argumentasi bahwa khithab dari hadits-hadits hisab rukyat ditunjukkan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.¹⁰³ Tidak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab, lafadz- lafadz dalam hadits - hadits tersebut bersifat umum.¹⁰⁴

Menurut konsep ini, jika seorang muslim telah melihat hilal untuk bulan Ramadhan maupun Syawal, di manapun ia berada, maka wajib atas

¹⁰² Mathla' adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariyah. Ada tiga pendapat tentang mathla' ini. Pertama, mathla' *Masafatul Qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan salat qashar, yaitu radius 90 km. kedua, mathla' *Wilayatul Hukmi*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah territorial wilayah suatu Negara. Ketiga, *Mathla' Global* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Muhyiddin Khazin, op.cit, h. 55

¹⁰³ Ahmad Izzuddin, op.cit, h. 86

¹⁰⁴ Penjelasan dan pendapat ini sudah dipaparkan dalam skripsi Anzorullah, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Jamaah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 56-60.

seluruh kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berbuka (beridul fitri). Tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebab rukyatul hilal oleh siapa saja dari kaum muslimin, merupakan hujah bagi orang yang tidak melihat hilal.

Kelompok ini usung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Kasus seperti ini banyak terjadi jika Saudi Arabia telah dikabarkan telah berhasil rukyat, maka Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat. Karena pada prinsipnya khusus untuk penentuan Idul Adha, Hizbut Tahrir mengacu pada pemerintah Saudi Arabia karena tanggal 9 Zulhijah merupakan wukuf Arafah. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf Arafah adalah Idul adha.

E. Problematika Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia

1. Problematika kelompok hisab-rukyat

Dalam penetapan awal bulan kamariyah terdapat kelompok yang berpedoman pada hisab dan kelompok yang berpegang pada rukyat. Kedua kelompok ini sangat sulit untuk disatukan karena mempunyai argumentasi fiqh yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut sangat

mengusik kesatuan umat yang berbeda-beda dalam penetapan awal bulan kamariyah (Ramadhan, Syawal dan Zulhijah).

Sistem hisab dan rukyat secara teoritis merupakan dua sistem yang simbiosis mutualisme (saling melengkapi). Bukan dua sistem yang terpisah dan berbeda. Mempertentangkan keduanya merupakan sebuah kesia-siaan yang tidak akan menghasilkan kemanfaatan apapun kecuali perpecahan dan tidak berkembangnya ilmu falak yang menjadi induk hisab rukyat sendiri.¹⁰⁵

Pada dasarnya persoalan penetapan awal bulan itu lebih kepada persoalan ijtihadiyah semata. Kesaksian melihat hilal (ruk yatul hilal), keputusan hasil hisab, dan akhirnya keputusan oleh pemerintah. hal tersebut adalah hasil ijtihad yang kebenarannya bersifat relatif.

Walaupun demikian, persoalan perbedaan hari raya antara kelompok hisab dan rukyat sangat mengusik kebersamaan umat. Sehingga hal tersebut menjadi persoalan yang begitu krusial. Sehingga perlu dicarikan titik temu yakni salah satunya menyamakan kriteria yang selama ini menjadi akar permasalahan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat.

2. Problematika kelompok hisab

¹⁰⁵ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta : al-Guraba, 2008, h. 16

Perbedaan dikalangan ahli hisab bermuara pada dua hal, pertama karena bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab, dan kedua karena berbeda-beda kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Sistem hisab tersebut dikelompokkan menjadi tiga yakni hisab taqribi,¹⁰⁶ hisab tahqiqi¹⁰⁷ dan hisab kontemporer.¹⁰⁸

Sedangkan mengenai kriteria hasil hisab, para ahli hisab pun juga berbeda-beda dalam menerapkan kriterianya. Sebagian berpedoman pada ijtima' qabla ghurub, sebagian berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Dan yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk juga berbeda-beda. Ada yang berpendapat pada wujudul hilal di atas ufuk, dan ada yang berpedoman pada imkanurrukyat 2⁰ sampai 5⁰.

Perbedaan-perbedaan tersebut kerap kali menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Akan tetapi, sampai sejauh ini belum ada kesepakatan bersama mengenai metode hisab maupun kriteria hasil hisab. Banyaknya komunitas masyarakat yang masih mempertahankan hisab klasiknya juga menambah dinamika dalam penggunaan metode hisab.

¹⁰⁶ Hisab taqriby menyajikan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa mempergunakan tanpa mempergunakan ilmu segitiga bola. Representasi kelompok ini adalah : kitab sullamunnayyirain, al qawaidul falaqiyyah dan faturroufil manan.

¹⁰⁷ Hisab haqiqy menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Yang termasuk kelompok ini al khulasotul al wafiyah, hisab haqiqy dan nurul anwar.

¹⁰⁸ Hisab kontemporer disamping menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola, juga menggunakan data yang up to date. Representasi dari hisab kontemporer ini adalah sistem H.Saadoedin Jambek dengan Almanak Nautika, Jean Meeus dan Ephemeris Hisab Rukyat.

Dikalangan ormas penganut hisab ada perbedaan, sebagaimana penulis sebutkan diatas tentang perkembangan kriteria-kriteria metode hisab yang dipakai diantara kalangan. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud diatas ufuk) dengan prinsip wilayahul hukmi (wujud disebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di seluruh Indonesia), sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat 2⁰). Ketika ketinggian hilal positif, tetapi kurang dari atau sekitar 2 derajat potensi terjadinya perbedaan hari raya sangat terbuka.¹⁰⁹

Sehingga dapat dikatakan ahli hisab pada suatu kelompok masih sangat taklid dengan perhitungan yang digunakan, meskipun sering kali telah dibuktikan dengan fenomena alam seperti gerhana, yang menunjukkan kurang akuratnya data dengan hasil observasi. Sampai saat ini belum ada hisab yang diakui secara universal dan disepakati oleh seluruh kelompok hisab untuk diamalkan bersama. Disamping itu, solusi yang dihasilkan melalui berbagai seminar dan musyawarah kerja yang diadakan baru bersifat penyatuan pendapat dan kesepakatan semata.¹¹⁰

3. Problematika kelompok rukyat

¹⁰⁹ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta:Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, .h. 11

¹¹⁰ Hendro Setyanto, *op.cit*, h. 20

Sebagaimana kelompok hisab, dalam perkembangan metode hisab rukyat pada kelompok rukyat juga terjadi berbagai polemic. Diantaranya adalah tentang aturan persaksian rukyatul hilal, alat rukyat serta masalah pemberlakuan hasil rukyat yang meliputi persoalan mathla'. Dalam persoalan persaksian rukyatul hilal, yang masih menjadi perdebatan mengenai perbedaan pendapat jumlah dan syarat menjadi saksi. Secara kuantitas, apakah persaksian satu orang sudah dapat diterima atau dua orang saksi bahkan lebih. Selain itu, mengenai kesaksian seorang perempuan dalam rukyatul hilal juga masih terjadi ikhtilaf pendapat.

Pengertian rukyatul hilal adalah *rukyatul hilal bil fi'li* tanpa alat. Adapun *rukyatul hilal bil fi'li* dengan menggunakan alat (nadhharah) masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, sesuai dengan adanya dua pendapat yang berkembang di kalangan para ulama.¹¹¹ Di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini, pada realitanya masih ada kalangan yang tidak ingin menggunakan alat bantu dalam pelaksanaan rukyat, mereka menggunakan mata telanjang sebagai alat yang mereka kenal dengan metode *rukyat bil haq* sebagaimana yang dipakai oleh tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al aliyah dusun Kapas Dukuh Klopo Jombang Jawa Timur.

¹¹¹ Lajnah Falakiyah PBNU. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU. 2006. hlm, 2

Selanjutnya yakni masalah *mathla'* (batas wilayah berlakunya hasil rukyat) juga masih menimbulkan perbedaan. di Indonesia beberapa ormas menggunakan matlak global, dimana sebuah negara melihat hilal maka ormas tersebut akan mengikuti penetapan negara tersebut. Meskipun perbedaan ini tidak sampai berakibat pada kontak fisik, tetapi telah meresahkan masyarakat dan mengusik ukhuwah Islamiyah seperti tidak leluasanya umat Islam untuk silaturahmi pada hari raya, karena orang lain masih menunaikan puasa.¹¹²

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harus mengeluarkan standar operasional rukyat, yang memuat berbagai hal yang terkait masalah rukyat. Sebagaimana yang disebutkan yakni meliputi, syarat-syarat, prinsip serta criteria rukyat. Selain itu, sedikit demi sedikit pemerintah juga harus menghimbau seluruh lapisan dan kalangan masyarakat untuk membangun wacana bersama untuk kembali mencari titik temu perbedaan metode rukyat tersebut.

¹¹² Fairuz Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, (tesis), Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 47.